





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG INTELEKTUAL
DALAM RANGKA MEMBUKA WAWASAN PENGETAHUAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN MELALUI LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.1-PK.05.01-326

NOMOR : 041/66/DPK-PKS/III/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-03-2023), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd.I.P.,S.H.M.H.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr.Hj.ETIFAHRIATI,S.PD.I,M.PD** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 70, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual dalam Rangka Membuka Wawasan Pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Layanan Penyediaan Bahan Bacaan.

Dengan memperhatikan dasar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disese 2019 pada Transisi Menuju Endemi;
8. Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-OT.02.02-02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan pada masa Trasisi menuju Endemi;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
10. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.171.UM.08.10 tahun 1986 tanggal 15 November 1986 tentang Pemanfaatan Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Keliling Departemen Pendidikan dan Kebudayaan guna memberikan kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Kepribadian bidang Intelektual diperlukan dalam salah satu pemenuan Hak – Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
2. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam upaya memajukan kebudayaan nasional dan menumbuhkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah;
3. Bahwa dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada masa Transisi menuju endemi, sehingga perlu adanya tatalaksana pemberian layanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya Layanan Pembinaan Kepribadian bidang Intelektual di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan masih belum berjalan secara optimal baik sehingga diupayakan semaksimal mungkin supaya pelayanan pemberian bahan Bacaan sebagai salah satu pendidikan Non-Formal yang diberikan dapat terpenuhi maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual dalam Rangka Membuka Wawasan Pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Layanan Penyediaan Bahan Bacaan.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- a) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pembinaan perpustakaan dan membantu peminjaman buku-buku bagi narapidana dan tahanan serta melakukan kunjungan monitoring perpustakaan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - Menumbuh kembangkan minat baca dan tulis serta memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;
 - Tercapainya peningkatan program pembinaan intelektual bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Membiasakan narapidana dan Tahanan mendapatkan akses informasi secara mandiri.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- Meningkatnya pembinaan kepribadian intelektual dalam membuka wawasan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang melalui penyediaan buku – buku bacaan;
- Terwujudnya program Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini Meliputi:



- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuan Layanan Pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencapai pengetahuan umum Khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang .

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dibidang pemasyarakatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menyediakan tempat atau ruangan pelaksanaan perputakaan di dalam LAPAS;
 - c. Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping narapidana dan tahanan di perpustakaan;
 - d. Memberikan data narapidana dan tahanan kepada dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpnang tentang Jumlah narapidana dan tahanan yang berminat baca dan tulis;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

- 2) **PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
 - b. menyediakan dan pendistribusian buku- buku bacaan yang akan menjadi bahan bacaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pangkalpinang baik bahan bacaan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** melalui Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dan bahan bacaan melalui perpustakaan Keliling yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. Bertanggung jawab atas pengadministrasian dan pengelolaan Bahan bacaan yang dibawa dalam perpustakaan keliling;
- d. Membantu pelaksanaan pelatihan untuk petugas Pemasarakatan dalam pengetahuan dan ketrampilan di bidang perpustakaan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4



PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini;
- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasanana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ;
- c) Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;
- d) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kepribadian intelektual melalui penyediaan bahan bacaan bagi warga binaan pemsarakatan diberikan melalui dua pola Layanan, diantara lain:
 - Layanan penyediaan buku- buku bacaan dilaksanakan melalui Perpustakaan yang ada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang ;
 - Layanan penyediaan buku- buku bacaan melalui Perpustakaan Keliling.
- e) Dalam hal pelaksanaan penyediaan bahan bacaan melalui Perpustakaan Keliling dengan mempertimbangkan masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung, maka pelaksanaannya tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 sebagai salah satu pencegahan, penularan Wabah Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam pasal 3.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6
PERUBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN



Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) PKS dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) PKS dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 9
LAIN – LAIN

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut :
 - 1) Bencana alam
 - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



BADARUDIN, Amd.IP,SH,MH
NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK KEDUA



Dr.Hj.ETIFAHRIATI,S.PD.I,M.PD
NIP. 19650724 198703 2 002

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	